Depok, 11 Mei 2018

Nomor : 1669.31/EXT-MUTU/V/2018
Perihal : Pengumuman Publik Penilaian Kinerja Penilikan 1 Sertifikat LK CV Surabaya Trading & Co

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Surabaya Trading & Co
No. IUIPHHK	: No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 (Veteran) No. P2T/49/14.02/01/X/2016 (Mayjend)
No. IUI	: No. 503.09/02/403.64/2008 (Veteran) No. 19/3525/IU/PMDN/2016 (Mayjend)
Alamat Kantor	: Jl. Ngagel Jaya Tengah 8 / 7 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1	: Jl. Veteran No.142, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2	: Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Gresik Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 16 - 20 April 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone :(62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV SURABAYA TRADING & CO
Nomor : 1669.31/EXT-MUTU/V/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Surabaya Trading & Co
b.	Alamat Kantor	: Jl. Ngagel Jaya Tengah 8 / 7 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Pabrik 1	: Jl. Veteran No.142, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Pabrik 2	: Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Gresik Provinsi Jawa Timur
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 (Veteran) No. P2T/49/14.02/01/X/2016 (Mayjend)
	No. IUI	: No. 503.09/02/403.64/2008 (Veteran) No. 19/3525/IU/PMDN/2016 (Mayjend)
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 15.000 M^3, Kayu Gergajian = 5.950 M^3, Flooring = 2.000 M^3, Moulding = 18.000 M^3, Moulding = 15.600 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 16 - 20 April 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-213
h.	Tanggal Terbit	: 11 Juli 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 10 Juli 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Mei 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 11 Mei 2018

No. : 1668.7/EXT-MUTU/V/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Surabaya Trading & Co
Attn. Bapak Philip Gunawan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Surabaya Trading & Co :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 213
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juli 2017 – 10 July 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Veteran: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017	Kayu Gergajian	15.000
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Veteran : Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 503.09/02/403.64/2008, tanggal 06 Februari 2008	Flooring	2.000
	Moulding	18.000
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Mayjend Sungkono: Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/49/14.02/01/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016	Kayu Gergajian	5.950
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Mayjend Sungkono : Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Oktober 2016	Moulding	15.000

Tanggal Penilikan 1 : 16 - 20 April 2018

Tim Auditor : Bambang Gunardjito (Witnesser)
Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Surveillance 2	:	Selambat – lambatnya April 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor 2. Herry Kurniawan : Auditor 3. Bambang Gunardjito : Witnesser
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Surabaya Trading & Co
b. Nomor & Tanggal SK		
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	*IUIPHHK :* - Unit Jl. Veteran : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dengan Nomor : 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017. Kapasitas izin : - Kayu gergajian : 15.000 M3/tahun - Unit Jl Mayjen Sungkono : Surat Izin Nomor : P2T/49/14.02/01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur . Kapasitas izin : - Kayu gergajin : 5950 M3/tahun *IUI :* - Unit Jl. Veteran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

		Kabupaten Gresik Nomor : 503.09/02/403.64/2008 tertanggal 06 Februari 2008. Kapasitas izin : - Flooring : 2.000 M3/tahun - Moulding : 18.000 M3/tahun - Unit Jl Mayjen Sungkono : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Oktokber 2016 . Kapasitas izin : - Moulding : 15.600 M3/tahun
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	Jl. Ngagel Jaya Tengah 8/7 Surabaya
- Kantor	:	Jl. Ngagel Jaya Tengah 8/7 Surabaya
- Pabrik	:	1. Jl. Veteran No. 142 Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab, Gresik, Prov. Jawa Timur 2. Jl. Mayjen Sungkono No. 35 A, Kel. Gulomantung, Kec.Keboas, Kab, Gresik. Prop. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Ricky Gunawan Persero Diam (Komanditer) : Nyonya Jenny Augustinah Fadjar Persero Diam (Komanditer) : Tuan Sutaji

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Gresik, Senin tgl 16-04-2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Surabaya Trading & Co b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan

		dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen dan Obserrvasi Lapangan	Gresik, Senin tgl. 16-04-2018 s/d Jumat tgl. 20-04-2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Gresik, Jumalt tgl. 20-04-2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Surabaya Trading & Co f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Mei 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Surabaya Trading & Co **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya (sesuai ketentuan Mendagri, izin ini sudh tidak diberlakukan lagi)
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Surabaya Trading & Co memiliki dokumen UKL-UPL untuk dua lokasi industrinya yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Surabaya Trading & Co memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak

Dokumen identitas importir.		memiliki dokumen API-P dan tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak pernah melakukan impor kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di CV Surabaya Trading & Co yang berasal dari hutan negara (TPT-KB, TPT-KO, IUIPHHK/IUI dan IUIPHHK) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan Bertia Acara Serah Terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutannya.i
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang

		sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian CV Surabaya Trading & Co telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian CV Surabaya Trading & Co telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan CV Surabaya Trading & Co telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.

Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Surabaya Trading & Co. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Surabaya Trading & Co menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain yang sudah ber sertifikat S-LK..
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Terdapat dokumen kontrak kerjasama yang dibuat di kertas bermeterai antara CV Surabaya Trading & Co dengan penerima jasa
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Terdapat dokumen Serah Terima bahan yang dijasakan antara CV Surabaya Trading & Co dengan perusahaan penerima jasa.
Verifier	Memenuhi	Ada pemisahan yang jelas terhadap fisik

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.		barang maupun secara adminitratif pada bahan/produk yang dikerjakan di tempat penerima jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berupa SKSHK dan Nota Angkutan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Sesuai data yang ada, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor CV Surabaya Trading & Co merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk CV Surabaya Trading & Co dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoicenya. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri dan dilur lokasi industry yang didukung dengan dokumen CV Surabaya Trading & Co yang lengkap dan relevan.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	Memenuhi	Ekspor moulding yang dilaksanakan CV Surabaya Trading & Co telah diverifikasi teknis di lokasi industrinya/lokasi

verifikasi teknis.		stuffing. Realisasi ekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan jenis produknya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor CV Surabaya Trading & Co tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar sebagaimana ktentuan yang berlaku.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Terdapat kelengkapan dokumen relevan yang sah dan komitmen untuk penerimaan/pengedaran jenis kayu yang dibatasi peredarannya,
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Surabaya Trading & Co memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Surabaya Trading & Co telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilita APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Surabaya Trading & Co sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evalluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Surabaya Trading & Co menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/membentuk saerikat pekerja atau mengikuti manjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Surabaya Trading & Co memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang

yang mengatur hak-hak pekerja.		sudah disyahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Surabaya Trading & Co yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Surabaya Trading & Co memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **38 (tiga puluh delapn**) verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 18 **(delapan belas**) verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier. Dengan demikian CV Surabaya Trading & Co dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		